

Jakarta, 18 Oktober 2021

Kepada Yang Terhormat,
KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Jalan Medan Merdeka Barat No. 6
Di Jakarta.

Perihal : Permohonan Pengujian Materiil Undang-Undang
Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia
terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945

Dengan hormat,

Yang bertanda-tangan dibawah ini:

DITERIMA DARI .. <i>Permohonan</i>	
Hari	.. <i>Senin</i>
Tanggal	.. <i>18 Oktober 2021</i>
Jam	.. <i>14.13 WIB.</i>

Nama : Muhammad Armand Prasetyanto
Pekerjaan : Mahasiswa Universitas Sultan Ageng
Tirtayasa
Kewarganegaraan: Warga Negara Indonesia
Alamat : Jl. Ecopolis Boulevard Blok K27/98R
Citra Raya, Kab. Tangerang. Banten
15710

Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON I

Nama : Mohamad Fikri Nur Yahya
Pekerjaan : Mahasiswa Universitas Sultan Ageng
Tirtayasa
Kewarganegaraan: Warga Negara Indonesia
Alamat : Jl. Citarum 2 No.133, Karawaci Baru,
Karawaci, Kota Tangerang

Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON II

Nama : Bagas Febriansyah
Pekerjaan : Mahasiswa Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
Kewarganegaraan: Warga Negara Indonesia
Alamat : Griya Permata Asri Blok B6 No.1, Kel. Dalung, Kec. Cipocok, Serang Banten

Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON III

Nama : Geraldus Manahan
Pekerjaan : Mahasiswa Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
Kewarganegaraan: Warga Negara Indonesia
Alamat : Jl. Penganten Ali RT 04 RW 06 Ciracas, Kec. Ciracas, Jakarta Timur

Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON IV

Nama : Khairul Syekhan Febriansah
Pekerjaan : Mahasiswa Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
Kewarganegaraan: Warga Negara Indonesia
Alamat : Perum Harjatani Heritage Blok F No. 3A, Margatani, Kec. Kramatwatu, Kab. Serang, Banten

Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON V

Nama : Kharis Pranatal Sihotang
Pekerjaan : Mahasiswa Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
Kewarganegaraan: Warga Negara Indonesia
Alamat : Panji Asri, Sutinjo II, Kec. Sutinjo, Kab. Dairi, Sumatera Utara

Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON VI

Seluruhnya untuk selanjutnya disebut sebagai PARA PEMOHON

Dengan ini **PARA PEMOHON** mengajukan Permohonan **Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, selanjutnya disebut (UU Fidusia) (Bukti P-1)** terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (**selanjutnya disebut UUD 1945) (Bukti P-2)**.

Namun sebelum menguraikan lebih lanjut mengenai alasan permohonan para pemohon, lebih dahulu kami uraikan kewenangan Mahkamah Konstitusi dan Kedudukan Hukum (*legal standing*) dan Kerugian Konstitusional **PARA PEMOHON** sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH

1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 menyatakan:

“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”;

2. Bahwa selanjutnya Pasal 24 C ayat (1) Perubahan Keempat UUD 1945 menyatakan:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan

lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum”;

3. Bahwa berdasarkan ketentuan diatas, Mahkamah Konstitusi diberikan kewenangan oleh UUD 1945 untuk melakukan pengujian undang- undang terhadap UUD 1945. Kemudian oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU Mahkamah Konstitusi), pada Pasal 10 ayat (1) huruf a yang menyatakan:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) menguji undang-undang (UU) terhadap UUD RI tahun 1945”;

4. Bahwa selanjutnya kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945 diatur dalam Pasal 29 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Selanjutnya disebut UU Kekuasaan Kehakiman) yang mengatakan bahwa:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

- a. *menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
- b. *memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-*

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- c. memutus pembubaran partai politik;*
- d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;*

5. Bahwa artinya obyek pengujian yang dimohonkan oleh **PARA PEMOHON** masih masuk dalam lingkup kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam yang masuk dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a dan Pasal 51A ayat (3) UU Mahkamah Konstitusi serta Pasal 29 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman.
6. Bahwa dalam melaksanakan kewenangannya menguji undang-undang terhadap UUD 1945, melekat 5 (lima) fungsi yakni:
 - Mahkamah Konstitusi sebagai Pengawal Kontitusi (*The Guardian of Constitution*)
 - Mahkamah Konstitusi sebagai Penafsir Akhir Konstitusi (*The Final Interpreter of Constitution*)
 - Mahkamah Konstitusi sebagai Pengawal Demokrasi (*The Guardian of Democracy*)
 - Mahkamah Konstitusi sebagai Pelindung hak konstitusional warga negara (*The Protector of Citizen's Constitutional Rights*)
 - Mahkamah Konstitusi sebagai Pelindung Hak Asasi Manusia (*The Protector of Human Rights*)
7. Bahwa dalam melaksanakan kewenangannya menguji Undang-Undang terhadap UUD, Mahkamah sedang menjalankan fungsi sebagai Pengawal Konstitusi (*The Guardian of Constitution*). Oleh karenanya, berdasarkan seluruh uraian diatas

berkenaan dengan yurisdiksi Mahkamah Konstitusi, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili perkara *a quo*.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) DAN KERUGIAN KONSTITUSIONAL PARA PEMOHON

1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:
 - a. *perorangan WNI;*
 - b. *kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan RI yang diatur dalam undang-undang;*
 - c. *badan hukum publik dan privat, atau;*
 - d. *lembaga negara”.*

2. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU- III/2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007, juga menyebutkan tentang kapasitas Pemohon dalam mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar, yaitu:
 - a. *Adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.*
 - b. *Bahwa hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh para Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji.*
 - c. *Bahwa kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik atau khusus dan aktual*

atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi.

d. Adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji.

e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak terjadi lagi.

3. Bahwa untuk memenuhi syarat mendapatkan kedudukan hukum untuk menguji undang-undang, selain sebagai perseorangan Warga Negara Indonesia, **PARA PEMOHON** juga harus memiliki kerugian konstitusional sebagaimana ditentukan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU- III/2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007.

4. Bahwa hak konstitusional **PARA PEMOHON** yang dirugikan, antara lain:

Pasal 28D Ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945, yang menyatakan:

(1)Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”

5. Bahwa terhadap kerugian Konstitusional **PARA PEMOHON**, adalah sebagai berikut:

6. Bahwa para Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yang dibuktikan identitas yang hak-hak konstitusionalnya terlanggar dengan keberadaan Pasal 15 ayat (2) dan penjelasan Pasal 15 ayat (2) Undang-

- Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia;
7. Bahwa **PARA PEMOHON** adalah mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa yang ditunjukkan dengan Kartu Mahasiswa (Bukti P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8);
 8. Bahwa **PARA PEMOHON** menegaskan kedudukannya dalam permohonan *a quo* sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang pada saat ini ke semuanya adalah mahasiswa Fakultas Hukum. Para Pemohon merasa dirugikan karena ketidakjelasan dan ketidakpastian aturan perihal eksekusi fidusia saat ini;
 9. Bahwa **PARA PEMOHON** dijamin hak konstitusionalnya dalam mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dalam rangka penegakkan nilai-nilai perlindungan konstitusionalisme sebagaimana termaktub dalam konstitusi. Sebagai mahasiswa yang juga turut aktif dalam memahami isu konstitusi dan terjun dalam beberapa riset hukum, Pemohon merasa terusik dengan tiadanya kejelasan dan kepastian hukum akan suatu permasalahan hukum;
 10. Bahwa **PARA PEMOHON** adalah mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa yang memiliki perhatian mendalam terhadap berbagai permasalahan hukum yang terjadi di Indonesia khususnya hak untuk mendapatkan kepastian hukum. Merupakan suatu kewajiban bagi **PARA PEMOHON** untuk meminimalisir potensi terjadinya ketidakpastian hukum;
 11. Bahwa oleh karenanya, maka **PARA PEMOHON** memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon Pengujian Undang-Undang dalam perkara *a quo* karena telah memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi beserta Penjelasannya dan syarat kerugian hak konstitusional sebagaimana

tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 011/PUU-V/2007.

III. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN

1. Bahwa Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan kepada supremasi hukum (supremacy of law) dimana negara hukum menekankan kepada konstitusionalitas kekuasaan yang ada pada setiap cabang kekuasaan;
2. Bahwa cabang kekuasaan di Indonesia adalah kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudisial yang di Indonesia menganut prinsip distribution of power di dalam sistem ketatanegaraannya;
3. Bahwa sebagaimana Alexander Hamilton sampaikan, “sekalipun diterapkan prinsip distribution of power, bukan berarti suatu cabang kekuasaan dapat melaksanakan (exercise) kewenangan atau tugas daripada cabang kekuasaan lain secara menyeluruh”;
4. Bahwa harus tetap terdapat batasan yang jelas yang mana menjadi kewenangan atau tugas daripada legislatif, eksekutif, dan yudisial;
5. Bahwa dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, pada kekuasaan yudisial yakni Mahkamah Konstitusi terdapat fungsi pembentukan undang-undang dalam tataran *negative legislator* dimana Mahkamah Konstitusi telah menunjukkannya dengan melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang telah diputus dalam Perkara Nomor 18/PUU-XVII/2019 dan Perkara Nomor 2/PUU-XIX/2021;
6. Bahwa sejak dilakukannya perubahan terhadap UUD 1945, telah terjadi perubahan yang mendasar dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia,

sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, bahwa Indonesia adalah negara hukum. Adapun ciri-ciri sebagai negara hukum yaitu diakuinya hak-hak asasi manusia, termasuk adanya kesamaan di dalam hukum dan pemerintahan, hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil;

7. Bahwa secara yuridis UUD 1945 memberikan jaminan yang sangat kuat bagi pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menyediakan instrumen berupa hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, di mana dinyatakan: "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum";
8. Norma konstitusi di atas mencerminkan prinsip-prinsip negara hukum yang berlaku bagi seluruh manusia secara universal. Dalam kualifikasi yang sama, Para Pemohon tidak mendapat hak atas perlindungan dan kepastian hukum yang adil;
9. Bahwa ketidakpastian hukum dalam perkara *a quo* adalah tidak jelasnya prosedur eksekusi jaminan Fidusia dimana ada perbedaan norma dalam dua putusan Mahkamah Konstitusi yang telah mengubah Jaminan Fidusia, yakni pada Putusan 18/PUU-XVII/2019 dan 2/PUU-XIX/2021;
10. Bahwa dalam Putusan 18/PUU-XVII/2019, Mahkamah Konstitusi telah memutuskan sebagai berikut:
 - Menyatakan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889) sepanjang frasa "kekuatan

eksekutorial” dan frasa “sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cedera janji (wanprestasi) dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;

- Menyatakan Penjelasan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889) sepanjang frasa “kekuatan eksekutorial” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cedera janji dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;

11. Bahwa kemudian terjadi hal yang mengejutkan karena kemudian dalam putusan Nomor 2/PUU-XIX/2021, pada halaman 83, Mahkamah Konstitusi menyatakan:

“Adapun pelaksanaan eksekusi sertifikat jaminan fidusia melalui pengadilan negeri sesungguhnya hanyalah sebagai sebuah alternatif yang dapat dilakukan dalam hal tidak ada kesepakatan antara kreditur dan debitur baik berkaitan dengan wanprestasi maupun penyerahan secara sukarela objek jaminan dari debitur kepada kreditur”

12. Bahwa pada pandangan **PARA PEMOHON** terdapatnya perbedaan antara kedua putusan ini menimbulkan ketidakpastian hukum akan suatu regulasi yang berlaku di Indonesia, dalam hal ini tentang mekanisme eksekusi jaminan fidusia. Selaku mahasiswa hukum, **PARA PEMOHON** melihat ketidakpastian hukum ini menjadikan tercederainya hak konstitusional warga negara yang dijamin oleh pasal 28D ayat 1 UUD NRI 1945;
13. Bahwa **PARA PEMOHON** berpegang teguh jika eksekusi fidusia seharusnya wajib dilakukan melalui pengadilan, hal ini mengingat maraknya debt collector yang suka sewenang-wenang menarik kendaraan dari pihak debitur. Oleh karenanya demi memberikan perlindungan hukum yang adil, memang sudah selayaknya dan sewajibnya lah eksekusi tersebut dilakukan melalui pengadilan sehingga tidak ada kesewenang-wenangan lagi dan negara memiliki andil dalam melindungi hak warga negaranya yang sangat tercederai tindakan semena-mena korporasi besar yang menyewa debt collector;
14. Bahwa **PARA PEMOHON** berpandangan apabila eksekusi fidusia wajib dilakukan melalui pengadilan, maka bukan saja hak warga negara terlindungi, akan tetapi juga sejalan dengan Putusan Mahkamah

Konstitusi yang lain, yakni dalam Putusan 21/PUU-XVIII/2020 halaman 39 dimana:

“Bahwa sebelum Mahkamah sampai pada kesimpulan, berkaitan dengan dalil para Pemohon berkenaan dengan inkonstitusionalitas norma Pasal 14 ayat (3) UU Hak Tanggungan, penting bagi Mahkamah untuk mempertimbangkan dalil para Pemohon yang mengaitkan permohonan a quo dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, yaitu perihal pengujian norma Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (UU Fidusia), yang menurut para Pemohon tepat dijadikan rujukan untuk memaknai yang sama frasa “cidera janji” dalam dalam permohonan a quo dengan frasa “cidera janji” dalam permohonan yang berkaitan UU Fidusia. Terhadap argumentasi para Pemohon tersebut, Mahkamah berpendapat terdapat perbedaan yang fundamental antara sifat dari lembaga jaminan Fidusia dengan Hak Tanggungan. Dari perbedaan yang mendasar tersebutlah kemudian membawa konsekuensi secara yuridis di dalam memaknai secara substansial terhadap frasa “cidera janji” pada masing-masing lembaga jaminan kebendaan tersebut. Bahwa perbedaan kedua lembaga jaminan kebendaan tersebut dapat dilihat dari frasa “kekuatan eksekutorial” dan frasa “sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”, yang melekat pada Hak Fidusia dan Hak Tanggungan.

Dalam lembaga jaminan dengan Hak Fidusia terdapat sifat yang melekat, yaitu adanya penyerahan hak kepemilikan benda yang menjadi obyek jaminan oleh debitor kepada kreditor dan hal ini yang menjadi alasan krusial kreditor dapat

mengambil dan melakukan eksekusi sendiri setiap saat tanpa mempertimbangkan tempat dan waktu, yang acapkali menimbulkan kesewenang-wenangan. Hal ini sangat berbeda dengan sifat Hak Tanggungan yang secara hak kepemilikan dari benda yang menjadi obyek jaminan tetap berada di tangan pihak debitor termasuk status kepemilikannya. Sehingga pada waktu akan dilakukan eksekusi terhadap benda yang menjadi jaminan dalam Hak Tanggungan, kreditor selalu memerhatikan tahapan-tahapan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan dapat melibatkan ketua pengadilan negeri dan/atau kantor lelang.

Bahkan, dalam hal ada kesepakatan antara debitor dan kreditor, maka dapat dilakukan lelang di bawah tangan, guna mendapatkan harga dari nilai jaminan yang tertinggi, dengan tujuan hal tersebut akan menguntungkan kedua belah pihak. Di samping itu, apabila debitor memperlakukan "cidera janji" yang dialaminya dengan alasan adanya keadaan memaksa (*overmacht/force majeure*) pada pengadilan perdata, maka proses perkara tersebut dapat menjadi alasan untuk menunda dilaksanakannya eksekusi terhadap jaminan Hak Tanggungan.

Oleh karenanya dalil para Pemohon yang mengaitkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 haruslah dikesampingkan;

Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat dalil para Pemohon berkenaan dengan inkonstitusionalitas norma Pasal 14 ayat (3) UU Hak Tanggungan adalah tidak beralasan menurut hukum;

15. Bahwa **PARA PEMOHON** berpandangan, dengan diwajibkannya eksekusi fidusia melalui pengadilan, maka akan terjadi sinkronisasi dengan putusan di atas, dimana putusan tersebut mengamanatkan eksekusi hak tanggungan memiliki lembaga eksekusi yang berbeda dengan fidusia, dimana eksekusi hak tanggungan tidak dapat dilakukan melalui pengadilan akan tetapi eksekusi fidusia dilakukan melalui pengadilan;
16. Bahwa sebagaimana dijamin didalam pasal 28D ayat 1 UUD NRI 1945, adalah hak konstitusional warga negara untuk mendapatkan perlindungan hukum yang adil, dan oleh karenanya menjadi tugas lembaga kekuasaan mewujudkan keadilan itu. Oleh karenanya, dalam konteks fidusia, demi menegakkan keadilan dan perlindungan hukum bagi warga negara, haruslah eksekusi fidusia dilakukan melalui pengadilan;
17. Bahwa adalah suatu nalar yang wajar, jika debitur fidusia seringkali adalah pihak yang lebih lemah, sebab kreditur fidusia adalah perusahaan besar yang memiliki sumberdaya yang kuat. Perusahaan-perusahaan ini dengan abainya terhadap hak debitur, melakukan penarikan terhadap barang-barang fidusia melalui debt collector yang kemudian merebutnya secara tidak berperikemanusiaan dari debitur;
18. Bahwa untuk melindungi hak-hak atas perlindungan hukum yang adil itulah, Mahkamah Konstitusi harus menjadi *Guardian Of The Constitution* dimana Mahkamah Konstitusi harus menyatakan dan menentukan dengan tegas bahwa eksekusi fidusia wajib dilakukan melalui Pengadilan;
19. Bahwa Permohonan diajukan oleh **PARA PEMOHON** untuk menegakkan hak konstitusional dan menyelesaikan carut marutnya penegakkan hukum yang ada di negeri ini, terutama dalam penegakkan

eksekusi fidusia yang seharusnya lah wajib dilakukan melalui pengadilan;

20. Bahwa oleh karenanya, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili perkara *a quo* dan demi menegakkan hak konstitusional warga negara, haruslah Mahkamah Konstitusi menyatakan dengan tegas bahwa eksekusi fidusia wajib dilakukan melalui pengadilan;

IV. PETITUM

Berdasarkan seluruh alasan yang telah diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, maka **PARA PEMOHON** memohonkan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk memeriksa dan memutus sebagai berikut:


1. Menyatakan Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “kekuatan eksekutorial dan segala mekanisme serta prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia **wajib** dilakukan dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap”;
3. Menyatakan Penjelasan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan

Fidusia bertentangan dengan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia **wajib** dilakukan dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap”;

4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**HORMAT KAMI
PARA PEMOHON**

PEMOHON I	PEMOHON II	PEMOHON III
		
Muhammad Armand Prasetyanto	Mohamad Fikri Nur Yahya	Bagas Febriansyah
PEMOHON IV	PEMOHON V	PEMOHON VI
		
Geraldus Manahan	Khaerul Syekhan Febrian	Kharis Pranatal Sihotang